



CATATAN SIDANG

Nomor 297/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Zulham Alias Zul;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Trisno I. Sinaga, S.Pd Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Zulham Alias Zul;
Tempat lahir	: Kayu Besar;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 08 Januari 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Benteng Kec. Medang Deras Kab. Batubara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/05/X/2021/Reskrim tanggal 30 Oktober 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (Satu) buah dodos sawit yang bergagang kayu dengan ujung besi dengan panjang ± 2 (dua) meter, dan TBS (tandan Buah sawit) sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat ± 220 kg (dua ratus dua puluh kilogram);
- c. Keterangan saksi-saksi Yahya, Maruba Sitinjak dan Maringan Banjarnahor dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana Pencurian ringan terhadap Perkebunan PT. Prima Citra Agro Sawita yang dilakukan Terdakwa dengan cara dimana pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mandatangi Areal Perkebunan PT. Prima Citra Agro Sawita Blok Asiong Lorong V Dusun Mesjid Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai telah melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat + 220 Kg (dua ratus dua puluh kilogram) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos sawit yang bergagang kayu dengan ujung besi dengan panjang + 2m (dua meter), yang mana pada saat itu juga sedang melintas dan Saksi berpatroli pada saat itu ada mendengar hempasan air di parit cacing kebun, lalu Saksi mengintai ternyata tidak ada orang namun yang saksi temukan ada 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi menghubungi rekan kerja Saksi yang bernama Saksi MARINGAN BANJAR NAHOR agar datang ke lokasi penemuan buah kelapa sawit dan setelah Saksi MARINGAN BANJAR NAHOR datang, kemudian Mpara Saksi mencoba mencari tahu siapa kah orang yang telah mendodos buah kepala sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan tersebut dan akhirnya Para Saksi menemukan Terdakwa yang telah mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan setelah kejadian tersebut maka Para Saksi yang bernama Saksi YAHYA dan kemudian oleh Saksi YAHYA memerintahkan Para Saksi agar mengamankan serta membawa Terdakwa ke Kantor perkebunan PT. PCAS dan selanjutnya membawa ke Polsek

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 297/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalifah dan atas kejadian tersebut PT. PCAS mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 297/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Zulham Alias Zul**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulham Alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 297/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- TBS (tandan Buah sawit) sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat ± 220 kg (dua ratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. PCAS;

- 1 (Satu) buah dodos sawit yang bergagang kayu dengan ujung besi dengan panjang ± 2 (dua) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Trisno I. Sinaga, S.Pd sebagai penyidik pada Polsek Bandar Khalifah dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 297/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Zulham Alias Zul;
Tempat lahir : Kayu Besar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Benteng Kec. Medang Deras Kab. Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulham Alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 297/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- TBS (tandan Buah sawit) sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat \pm 220 kg (dua ratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. PCAS;

- 1 (Satu) buah dodos sawit yang bergagang kayu dengan ujung besi dengan panjang \pm 2 (dua) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Trisno I. Sinaga, S.Pd sebagai penyidik pada Polsek Bandar Khalifah dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANDAR KHALIFAH

Di_

BANDAR KHALIFAH

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 297/Pid.C/2021/PN Srh An. Zulham Alias Zul;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Trisno I. Sinaga, S.Pd

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.